



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Alamat : Jln. DR. Cipto Mangunkusumo No. 6 – Selong Lombok Timur

Website : kab-lomboktimur.kpu.go.id

e-Mail : sekretariatkpulotim@gmail.com

SURAT PESANAN

Nomor: 90.a/SP-PPK/5203/VIII/2023

Paket Pekerjaan: Pengadaan Langsung Pemasangan Pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur Pemilu Tahun 2024 pada Media Elektronik Selaparang TV pada edisi Hari Sabtu - Rabu, tanggal 19 sampai dengan 23 Agustus 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini:

LALU ADYAR ROSIHI ASWANDI, S.Sos.

Sekretaris

Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatanganan Kontrak;

berdasarkan SPK nomor 89.a/SPK-PPK/5203/VIII/2023 tanggal 19 Agustus 2023, bersama ini memerintahkan:

SELAPARANG TELEVISI

JL. Selaparang No. 4 Gelang Komplek Loka Latihan Kerja (LLK) Selong Kabupaten Lombok Timur – NTB 86312

yang dalam hal ini diwakili oleh: RATNA DEWI, S.Sos

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Rincian Barang:

No	Uraian Pekerjaan	Kuantitas	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1.	Pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur Pemilu Tahun 2024 pada Media Elektronik Selaparang TV pada edisi Hari Sabtu - Rabu, tanggal 19 sampai dengan 23 Agustus 2023				
a.	Biaya Produksi	1	Kegiatan	2.000.000	2.000.000
b.	Biaya Tayang	5	Tayang	400.000	2.000.000
TOTAL					4.000.000

2. Tanggal pekerjaan diterima : 23 Agustus 2023;

3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK;

4. Waktu penyelesaian: selama 5 (lima) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 23 Agustus 2023
5. Alamat pengiriman barang : Kabupaten Lombok Timur
6. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan Penyedia Jasa akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari Nilai SPK (tidak termasuk PPN).

Selong, 19 Agustus 2023

Untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kab. Lombok Timur

Pejabat Pembuat Komitmen



LALU ADYAR ROSIHI ASWANDI, S.Sos.

Sekretaris

NIP: 19670401 199803 1 010

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama SELAPARANG TELEVISI



RATNA DEWI, S.Sos

Direktur Utama



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo No. 6 Selong Lombok Timur NTB
Telp : (0376) 21600,21900 Fax : (0376) 23036

Unit Kerja : Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pekerjaan :
Pengadaan Langsung Pemasangan Pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur Pemilu Tahun 2024 pada Media Elektronik Selaparang TV pada edisi Hari Sabtu - Rabu, tanggal 19 sampai dengan 23 Agustus 2023

Nomor : 101/BA-PP/5203/VIII/2023
Tanggal : 31 Agustus 2023

Lokasi : Selong Lombok Timur

Pada hari Rabu tanggal Dua Puluh Tiga Bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga pukul 08.30 WITA bertempat di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur JL. Dr. Cipto Mangunkusumo No. 6 Selong Lombok Timur, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yanti Supriatin, S.E

Pekerjaan : Pegawai Pada Sekretariat KPU Kabupaten Lombok Timur

Atas Permintaan Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat KPU Kabupaten Lombok Timur melakukan pemeriksaan barang paket Pengadaan Langsung Pemasangan Pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur Pemilu Tahun 2024 pada Media Elektronik Selaparang TV pada edisi Hari Sabtu - Rabu, tanggal 19 sampai dengan 23 Agustus 2023, berdasarkan surat pesanan Nomor :090.a/SP-PPK/5203/VIII/2023 Tanggal 19 Agustus 2023.

Adapun pemeriksaan atas barang di maksud sebagai berikut:

No.	Uraian	Nama Barang	Volume	Keterangan
1	Pengadaan Langsung Pemasangan Pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur Pemilu Tahun 2024 pada Media Elektronik Selaparang TV pada edisi Hari Sabtu - Rabu, tanggal 19 sampai dengan 23 Agustus 2023	Pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur Pemilu 2024	4 Halaman	Cukup dan Baik

Demikian berita acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

UNTUK DAN ATAS NAMA
PPK KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

YANTI SUPRIATIN, S.E
NIP. 19810216 201012 2 001



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo No. 6 Selong Lombok Timur NTB

Telp : (0376) 21600, 21900, Fax : (0376) 23036

BERITA ACARA SERAH TERIMA

Nomor : 102/BAST/5203/VIII/2023

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, pada hari minggu tanggal dua puluh bulan agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga.

Nama : RATNA DEWI, S.Sos
Jabatan : Direktur Utama
Alamat : JL. Selaparang No. 4 Gelang Komplek Loka Latihan Kerja (LLK) Selong Kabupaten Lombok Timur
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : LALU ADYAR ROSIHI ASWANDI, S.Sos
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen KPU Kabupaten Lombok Timur
Alamat : Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo No. 6 Selong Lombok Timur
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Berdasarkan Surat Pesanan Pejabat Pengadaan Sekretariat KPU Kabupaten Lombok Timur Nomor: 90.a/SP-PPK/5203/VIII/2023 tanggal 19 Agustus 2023 serta Berita Acara pemeriksaan Nomor : 101/BA-PP/5203/VIII/2023 Tanggal 23 Agustus 2023, PIHAK PERTAMA menyerahkan barang kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menyatakan menerima barang dari PIHAK PERTAMA. Barang tersebut berupa :

No.	Jenis Barang	Volume	Satuan Ukuran	Harga Satuan	Total Harga
1	Pengadaan Langsung Pemasangan Pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur Pemilu Tahun 2024 pada Media Elektronik Selaparang TV pada edisi Hari Sabtu - Rabu, tanggal 19 sampai dengan 23 Agustus 2023				
a.	Biaya Produksi	1	Kegiatan	2.000.000	2.000.000
b.	Biaya Tayang	5	Tayang	400.000	2.000.000
JUMLAH BIAYA (Sudah termasuk Pajak)					4.000.000
Terbilang					Empat Juta Rupiah

Demikianlah berita acara serah terima barang ini di buat oleh kedua belah pihak, adapun barang-barang tersebut dalam keadaan baik dan cukup, sejak penandatanganan berita acara ini.

SELAPARANG TV
YANG MENYERAHKAN
PIHAK PERTAMA




RATNA DEWI, S.Sos
DIREKTUR UTAMA

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PIHAK KEDUA



LALU ADYAR ROSIHI ASWANDI, S.Sos.
NIP. 196704011998031010



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo No. 6 Selong Lombok Timur NTB
Telp : (0376) 21600,21900 Fax : (0376) 23036

Unit Kerja : Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lombok Timur

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Pekerjaan :
Pengadaan Langsung Pemasangan Pengumuman
Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD
Kabupaten Lombok Timur Pemilu Tahun 2024 pada
Media Elektronik Selaparang TV pada edisi Hari
Sabtu - Rabu, tanggal 19 sampai dengan 23
Agustus 2023

Nomor : 105/BA-PBY/5203/VIII/2023
Tanggal : 31 Agustus 2023

Lokasi : Selong Lombok Timur

Lampiran :-

Pada hari ini Kamis tanggal Tiga Puluh Satu bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga pukul 12.30 Wita di Selong Lombok Timur, yang bertandatangan dibawah ini Pejabat Pembuat Komitmen pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur dengan ini telah melakukan pembayaran pekerjaan kepada Ratna Dewi, S.Sos sebagai Direktur Utama Selaparang TV dengan nilai Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) sesuai dengan Surat Pesanan nomor : 90.a/SP-PPK/5203/VIII/2023 Tanggal 19 Agustus 2023.

Demikian berita acara pembayaran ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

SELAPARANG TV

RATNA DEWI, S.Sos
PEMILIK

**UNTUK DAN ATAS NAMA KPU
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**



LALU ADYAR ROSIH ASWANDI, S.Sos
NIP. 19670401 199803 1 010

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RATNA DEWI, S.Sos

Jabatan : Direktur Utama

Bertindak untuk dan atas nama : Selaparang TV

dalam rangka Pengadaan Langsung Pemasangan Pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur Pemilu Tahun 2024 pada Media Elektronik Selaparang TV Tahun 2023 dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tidak akan melakukan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam proses pengadaan ini;
3. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam angka 1, 2, dan 3 maka bersedia dikenakan sanksi administratif, dikenakan sanksi Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selong, Agustus 2023
SELAPARANG TV




RATNA DEWI, S.Sos
Direktur